ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

SKRIPSI

OLEH:

Luthfian Putri Bahari

NIM: C02212023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Luthfian Putri Bahari
NIM	: C02212013
Fakultas/Prodi	: Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7809BADF796524374
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Luthfian Putri Bahari
NIM. C02212023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luthfian Putri Bahari NIM. C02212023 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016
Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luthfian Putri Bahari NIM. C02212023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP.195904041988031003

Penguji IV,

R.A. Vidia Gati, SE, Ak, MEI, CA
NIP.197605102007012030

Surabaya, 18 Agustus 2016
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di desa Sebayi kecamatan Gemarang kabupaten Madiun dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun". Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam?.

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan alur induktif.

Hasil penelitian ini, sistem penetapan harga pada jual beli air sumur yang terjadi di desa Sebayi ialah dengan menggunakan waktu sebagai patokannya yaitu per jam. Untuk perjamnya harga yang patok adalah Rp. 20.000,- untuk kebutuhan rumah tangga dan Rp. 50.000,- untuk kebutuhan irigasi. Tiap-tiap pembeli mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan jarak tempuh antara pembeli yang satu dengan yang lainnya berbeda. Maslahah yang terjadi di sini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapat untung dari menjual air sumur tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar rasa suka sama suka *(antarādīn)* tidak ada paksaan antara keduanya.

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam jual beli ini telah jelas bahwa patokan harganya ialah jam, dan dalam jual beli ini tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan yang paling penting jual beli ini didasari rasa saling ridha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN ١

A. Latar Belakang Masalah ١

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ١١

C. Rumusan Masalah ١٢

D. Tujuan Penelitian ١٢

E. Kegunaan Penelitian ١٣

F. Definisi Operasional ١٣

G. Kajian Pustaka ١٤

H. Metode Penelitian ١٥

I. Sistematika {Pembahasan ١٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUALBELI DALAM HUKUM ISLAM ٢١

A. JUAL BELI ٢١

١. Pe#ngertian Jual Beli ٢١

٢. Landasan Hukum Jual Beli ٢٣

٣. Hukum Jual Beli ٢٤

٤. Rukun dan Syarat Jual Beli ٢٥

٥. Bentuk-Bentuk Jual Beli ٣٢

٦. Macam-macam Jual Beli ٣٩

B. HARGA DALAM ISLAM ٤٠

١. Pengertian Harga ٤٠

٢. Syarat-Syarat Nilai Tukar ٤٣

C. AIR DAN HAK KEPEMILIKAN ٤٤

BAB III JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN ٤٧

A. GAMBARAN UMUM ٤٧

١. Letak Geografis ٤٧

٢. Luas Wilayah ٤٩

٣. Lokasi Desa ٥٠

٤. Struktur Perangkat Desa ٥٠

٥. Kondisi Sosial Pendidikan ٥٠

٦. Kehidupan Masyarakat ٥١

٧. Kondisi Ekonomi ٥٥

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

٨. Kondisi Infrastruktur ٥٦

B. SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN ٥٨

١. Faktor-faktor yangMempengaruhi Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ٦٠

٢. Proses Jual Beli Air Sumur..... ٦١

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN……..... ٦٣

A. Analisis Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun..... ٦٣

١. Analisis dari Masalah dan Mudharatnya ٦٤

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun..... ٦٥

BAB V PENUTUP..... ٦٨

A. Kesimpulan..... ٦٨

B. Saran ٦٩

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna, dan amat mulia di jagat raya yang diberi kelebihan atas banyak makhluk-makhluk lainnya, termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani. Manusia diciptakan dari tanah dan diberinya akal untuk menuntut ilmu, memikirkan dan merenungkan segala yang diciptakan Allah.

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan bantuan dengan yang lain, saling tergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan *sunnatulla>h* dan fitrah manusia di muka bumi. Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar-menukar antara yang membutuhkan dan yang memberikan, barang dan jasa yang mereka butuhkan itu mempertemukan antara

permintaan dan penawaran tersebut. Maka melahirkan suatu sistem yang disebut *mu'a>malah*.[1]

[1] Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah,* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran tentang *mu'a>malah* berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam ber*mu'a>malah*, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang *mu'a>malah* tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan. Dengan demikian aqidah, ibadah dan *mu'a>malah* merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dari induksi para ulama' terhadap al-Qur'an dan al-Hadiśt, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran *mu'a>malah* di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya:[2]

1. Prinsip dasar dalam ber*mu'a>malah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan *mu'a>malah* dengan persoalan aqidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan aqidah, syari'at Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang aqidah ini. Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh umat Islam. Selanjutnya di

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana aqidah fiqh yang menyatakan "Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya".

2. Jenis dalam *mu'a>malah*, hukum dasarnya, adalah boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *mu'a>malah*, maka *mu'a>malah* itu dibolehkan.

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *mu'a>malah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang di tetapkan syara' dimaksud, diantaranya ialah:

Seluruh tindakan *mu'a>malah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan.Seluruh tindakan *mu'a>malah* tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang, dan kecurangan-kecurangan.Seluruh yang baik dihalalkan.[3]

[3] Ibid. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'a>malah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat dipahamkan dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu:

(1). Agama

(2). Jiwa

(3). Akal

(4). Keturunan

(5). Harta benda

Dengan demikian *mu'a>malah* bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan *habl-min-Alla>h* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga di tuntut untuk selalu melakukan *habl min-al-na>s* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim.[4]

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagai firman Allah SWT dalam surat Al Jumu'ah ayat 10:

[4] Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[5]

Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk mencari penghidupan di muka bumi ini dengan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang akan datang, dengan memanfaatkan bumi sebagai tempat untuk mencari rizki yang halal.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Di antara aturan tersebut adalah berdagang. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan barang secara langsung maupun dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang) yang biasa disebut dengan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Praktik jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dilakukan dikehidupan sehari-hari, sering tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

Hukum dalam pandangan Islam mencerminkan nuansa kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam jual beli mengatur kemaslahatan manusia agar haknya masing-masing terlindung dan dapat mencapai kondisi spritual yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.[6]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),553.

[6] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dan Prespektif Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan kegiatan jual beli merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kegiatan itulah manusia memperoleh rizki, dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak alat al-Quran dan hadits Nabi yang mendorong manusia untuk rajin bekerja dan mencari rizki. Tetapi tidak setiap kegiatan jual beli dibenarkan oleh al-Quran. Apabila kegiatan jual beli itu merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, pasti akan ditolak. Rukun jual beli ada empat poin, yaitu ada penjual dan pembeli, ada *shiga>t* (lafal *ija>b* dan *qabu>l*), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Dan apabila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli tersebut.

Menurut Ahmad Zahro, kunci utama dalam menilai pemasalahan muamalah adalah akad dan maslahah, apabila dalam akad tidak ada unsur kecurangan dan menurut pandangan Islam benar maka akadnya sah, dan apabila dalam praktiknya juga menjadikan kebaikan bagi kedua belah pihak maka akad tesebut sah, namun apabila dalam bermuamalah tidak menjadikan kebaikan bagi kedua belah pihak kedua belah pihak yang bekerjasama, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.[7]

Untuk memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan air, karena air adalah kebutuhan primer. Sumber daya alam berupa merupakan karunia Allah SWT yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh

[7] Fahrizal Bahari, "Pengelolaan Lahan Pesanggem Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam" (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umatnya dalam segala bidang. Di dalam al-Quran juga telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22:

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.[8]

Air adalah salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini bila tidak tersedia air. Mungkin semua mahkluk hidup akan mati.

Melihat fakta yang ada saat ini khususnya di Indonesia ini, laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan air telah menimbulkan krisis air.

Dengan adanya krisis air maka pemerintah telah merancang undang-undang untuk mengatur tentang sumber daya air pada pasal 6, UU No 7 tahun 2014, yang mana tujuannya adalah untuk mengelola air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[9]

Setiap orang atau kelompok mempunyai hak memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya alam (termasuk air), serta menambah biaya pengelolaan dan

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),4.
[9] UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004, Tentang Sumber Daya Air, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengemasannya. Ada tiga pemilikan, yaitu: pemilikan pribadi, pemilikan pribadi yang terbatas, dan pemilikan publik. Dalam pemilikan pribadi, seperti air sumur (dilengkapi dengan *reservoir* atau tidak), pemilik mempunyai hak menggunakan, menjual, dan memperdagangkannya. Dalam pemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, dan mata air yang berlokasi ditanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Adapun dalam pemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), gletser (sungai es), laut, air salju, dan air hujan, semua jenis air ini dalam kondisi alaminya tidak dapat dijual-belikan, namun infrastruktur dan pengetahuan telah di investasikan untuk memperoleh, seperti terjadi pada penyulingan air laut, maka air menjadi kepemilikan pribadi.

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu 'anhu,* ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam,* lalu aku mendengar beliau bersabda: {{Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api}}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[10]

Dalam hadits diungkapkan *al-Ma>'u, al-Kala>'u,* dan *an-N>a>ru* yang merupakan *Isim Jamid.* Sehingga memberi kesan bahwa masyarakat berserikat dalam hal yang telah disebutkan yaitu air, padang rumput dan api. Pangkal hadits ini mengandung arti perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim mengggunakannya sebagai milik bersama maka tidak ada hak individu menguasai

[10] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan pribadi. Jika ada orang lain membutuhkan tidak boleh mencegahnya. Dengan demikian setiap individu mesti meyakini bahwa di samping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkannya juga terdapat di dalamnya hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapa pun harus memberika kesempatan pada pihak lainnya untuk menikmati dan memanfaatkannya. Tegasnya berserikat disini dalam arti mengambil manfaat bersama-sama.

Al-Ma>'u pada hadits tersebut menurut Abu Sa'id ialah *al-Ma>'u al-Ja>riy* atau air yang mengalir, seperti sungai, danau, air hujan, dan air laut serta yang bersumbar dari mata air. Menurrut Imam Ahmad kewajiban berserikat dalam air menunjukan haramnya komersialisasi air yang diperoleh tanpa biaya. Oleh karena itu orang yang memiliki mata air tidak dibenarkan menjualnya dan harus memberikannya secara gratis. Jika pengelolaan sumber air tersebut menggunakan biaya, maka yang bisa dipungut dari konsumen adalah sebatas kebutuhan biaya pengelolaannya. Namun apabila ditelaah lebih jauh, ternyata Rasulullah saw mengizinkan sumur air dimiliki individu dan diperjualbelikan.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ

> Barangsiapa yang menggali sumur *Ru>mah* maka baginya adalah al-Jannah (surga).[11]

Sumur *Ru>mah* ialah sumur terkenal dilembah Madinah yang menjadi milik seorang Yahudi. Kaum muslimin biasa membeli air dari sumur dari tersebut

[11] Imam Badrudin Al-Aini, *Umdat al-Qari Sahih al-Bukhari* . (Jakarta: Pustaka Azzam, 1995) 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga 1 dirham tiap 1 kantong air, sebelum Utsman membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk kaum muslimin.

Sejalan dengan hadits tersebut di Desa Sebayi terdapat praktik jual beli air sumur yang harganya dipatok perjam.

Di desa Sebayi kondisi tanah yang rata-rata kurang subur dan berbukit-bukit. Lahan pertanian hanya mengandalkan tadah hujan. Debit air yang ada di sungai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengairan dan rumah tangga.

Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, masyarakat cenderung menggunakan praktik jual beli air sumur untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga dengan harga perjam. Di desa ini pertaniannya dilakukan hanya mengandalkan tadah hujan. Karena sulitnya menemukan sumber air dalam memenuhi kebutuhan irigasi dan rumah tangga.

Ada salah satu sumur milik warga yang masih dapat mengalirkan air. Kemudian oleh pemiliknya, air tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan para warga desa Sebayi. Penetapan harga air sumur berdasarkan peruntukannya, yaitu untuk keperluan rumah tangga dan keperluan irigasi. Pemilik mematok harga sebesar Rp 20.000,- perjam untuk keperluan rumah tangga, dan Rp 50.000,- perjam untuk keperluan irigasi.[12]

Dalam setiap penjualan air sumur ini hasil yang diterima oleh para pembeli berbeda-beda, dikarenakan jarak tempuh air yang harus dilaluiair tersebut untuk sampai ke tempat tujuan. Dalam hal ini, pembeli pertama selalu terkurangi

[12] Endang, *Wawancara,* Madiun, 31 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatahnya, dikarenakan ketika mesin diesel dinyalakan, mesin tersebut tidak langsung mengeluarkan air, akan tetapi mesin tersebut memerlukan waktu untuk menyedot air sumur tersebut.

Dalam hal ini dipilihnya jual beli air sumur untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu pentingnya pembahasannya permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan tema : "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDA di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
2. Dampak tidak tercapainya tujuan jual beli air sumur
3. Sistem penetapan harga pada jual beli air sumur tersebut
4. Rendahnya tingkat ketersediaan air
5. Perbedaan pandangan ulama dalam hal jual beli air sumur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi:

1. Sistem penetapan harga jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang dipatok perjam?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana sistem penetapan harga pada jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten yang dipatok perjam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten yang dipatok perjam.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan jual beli, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli air sumur dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap masalah tersebut.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi diatas, yaitu:

1. Hukum islam : Dalil dari ayat al-Quran, Hadits, dan Pendapat Ulama' tentang jual beli air, penetapan harga, dan maslahah.
2. Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur : Praktik jual beli air sumur milik pribadi di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madiun dengan sistem perjam dan oleh pemilik sumur tersebut dipatok harga perjamnya sebesar Rp 20.000,- untuk keperluan rumah tangga dan Rp 50.000 untuk keperluan irigasi pertanian.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[13] Jadi contoh skripsi yang menjadi acuan bagi skripsi saya, antara lain :

1. Karya Rif'atul Husniah tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah karena kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak, sehingga petani membeli air dengan harga perjam, meskipun petani yang menggunakan diesel kecil ini dirugikan. Karena petani harus membayar dengan harga yang sama tetapi petani memperoleh air tidak sama. Dalam hal ini

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

air yang dihasilkan diesel besar dan diesel kecil adalah berbeda kuantitasnya.[14]

2. Karya Evi Ratnawati tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM : Studi Kasus Di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya". Dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan bahwa praktek jual beli air PDAM kota Surabaya menerapkan pemakaian minimum bagi pelanggannya yaitu sebesar 10 meter kubik. Yang artinya apabila pelanggan hanya menggunakan 7 meter kubik, mereka tetap harus membayar 10 meter kubik. Penerapan tarif ini bertentangan dengan hukum Islam karena dalam penerapan tarif tersebut telah merugikan salah satu pihak(pelanggan). [15]

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas adalah peneliti akan membahas tentang penguasaan air sumur oleh pemilik untuk kebutuhan pokok masyarakat serta pemberian harganya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang . Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan

[14] Rif'atul Husniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2012)

[15] Evi Ratnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM: Studi Kasus Di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa di daerah tersebut sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bertani dan bercocok tanam. Sedangkan debit sungai di daerah tersebut tidak memadai.

1. Sumber Data

Adapun sumber yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

1) Sumber primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan. Yaitu bersumber dari pihak yang bersangkutan di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
   a. Pemilik sumur atau penjual
   b. Warga atau pembeli air sumur
2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer yaitu:
   a. Kelurahan
   b. Ketua RT
   c. Ketua RW
   d. Literatur atau buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan acuan penelitian:
      a) Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*
      b) Nasrun Haroen, *fiqh Mu'a>malah*
      c) Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'a>malah*
      d) Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*

f) Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'a>malah*

g) Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'a>malah*

h) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

i) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul Bari bi Sarh Shahih Bukhari Juz 5*

j) Musthofa Abdul Qadir 'atho, *Sarh Ibnu Bathol 'ala Shahih Bukhari*

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang berhubungan dengan:

1) Sistem jual beli air sumur
2) Sistem penetapan harga pada jual beli air sumur
3) Volume air yang didapat oleh pembeli
4) Harga air sumur perjam

b. Data sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[16]

1) Data geografis
2) Data demografis
3) Data tentang konsep jual beli

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).[17] Tehnik ini digunakan untuk mengetahui sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
b. *Interview* (Wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data

[16] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 87
[17] Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[18]

c. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[19]

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan alur induktif.

Metode deskriftif yang digunakan ialah teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, kemudian dianalisis untuk diketahui kesimpulannya.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penulis membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 131.
[20] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan macam-macam jual beli, air dan hukum kepemilikan, penetapan harga, dan maslahah.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun yang meliputi : gambaran umum tentang sistem jual beli air sumur tersebut, argumentasi atau alasan-alasan dilakukan jual beli air sumur.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan analisis hukum Islam terhadap sistem jual beli air sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba>i'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafad *al-ba>I'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira>'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba>i'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang stau kepada yang lain atas dasar salin rela.[2]
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.[3]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000),111
[2] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandun:Pustaka Setia, 2000), 22
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta:PT Raja Gravindo, 1997),67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[4]

Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-halyang ada kaitannyadenga jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Definifsi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[5] Penekanan definisi jual beli menurut 3 madzhab ulama diatas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (al-ija>rah).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-ma>l* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

---

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1994), 33
[5] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuh. Jilid IV* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan denga jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatan *al-ma>l* adalah materi dan bermanfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-ma>l* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[6]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[7]

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli.

Diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, dan surat An-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

[6]Ibid,112
[7] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

275.orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[8]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا
٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

3. Hukum Jual Beli

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),47.
[9] Ibid, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w.790H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari dari pasar dab harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan *ihtika>r* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, menurutmya,pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai prinsip asy-Syatibi bahwa mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.[10]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak

[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qa>bul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qa>bul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[11]

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ma'qud Alaih (benda atau barang)
c. 'Aqd (Ijab dan qabu>l).[12]

1. Syarat Orang yang berakad (penjual dan Pembeli)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

a. Berakal, agar tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat

[11] Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 71

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* (Bandung:PT Al-Ma'ruf,1997), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b. *Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).* Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli buakan lagi disebabkan kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Quran surat an-Nisa ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[13]

Ayat diatas menunjukan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.[14]

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas yang menjadi dasar bahwa jual beli harusalah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

c. *Keduanya tidak mubazzir.* Maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam jul beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazzir), sebab orang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tesebut menyangkut kepentingan sendiri.
d. *Persyaratan selanjutnya adalah baligh atau dewasa.* Dewasa dalam hukum islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan

[14] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dan Perspektif Islam,* (Surabaya:CV. Putra Media Nusantara, 2010), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[15]

2. Syarat Ma'qud Alaih (benda atau barang)

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci barangnya. Madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan : "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotorang atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
b. Harus bermanfaat. Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimangfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah skalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

[15] Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,*35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik sendiri. Jika jual beli berlangsung sebelum izin pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *ba>'i fu>dul*

d. Mampu menyerahkannya. Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidsk dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.[16]

e. Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.[17] Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf).* Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.[18]

Hal ini untuk menghindari gharar dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi maka menjadi batal. Seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah Jilid 12,* 52-29
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2010), 57
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelas (gharar).[19]

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu antara dua urusan. Yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya. Contohnya, jika dikatakan : "saya jual kepadamu satu dari dua baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui secara pasti barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan : "Gharar apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan "harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi gharar, sebab ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelaskan zat yang akan dijual.[20]

f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Adapun menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah baik itu berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jaza>f.*[21]

3. 'Aqd (Ija>b Qabu>l)

---

[19] HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta:Amzah,2010), 57

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ija>b dan Qa>bul haruns diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa syarat Ija>b dan Qabu>l adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mngucapkan telah ‘aqil baligh dan berakal, (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan diatas.
b. Qabu>l sesuai dengan Ija>b. contohnya : saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”. Lalu dijawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
c. Ija>b dan Qabu>l dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan Ija>b, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabu>l atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Qabu>l, sekalipun mereka berpendirian , bahwa Ija>b tidak mesti dijawab langsung dengan Qabu>l.[22]

[22] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT.Raja Gravindo Persada, 2003), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang Shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiya>r* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli suatu barang , seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiya>r* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.[23]

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli iu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ulama Fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yyang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Namun, ibnu Qayyim al-Jauziyah (madzhab Hanbali) mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini aka nada pada masa yang akan dating, sesuai dengan kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Quran dan as-Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsure penipuannya.[24]
2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

   Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bathil*). Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukumnya ini disepakati oleh seluruh ulama Fiqh (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

   Menjual barang yang mengandung undur penipuan tidak sah (*bathil*). Misalnya barang tersebut kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang

[24] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 131-132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjualbelikan ikan di dalam air : "janganlah kamu membeli ikan di dalam air, Karena jual beli seperti adalah jual beli tipuan".

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Sebagian ulama madzhab Maliki, memperbolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburu.[25]

5) Jual beli al-'Urbun

Jual beli al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu dengan "uang hangus", atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli al-'Urbun dilarang dalam Islam.

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu 'anhu,* ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam,* lalu aku mendengar beliau bersabda :{{Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api}}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[26]

Akan tetapi, jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.[27]

7) Jual beli yang belum jelas adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, dari penjual maupun pembeli. Yang dimaksudkan masih samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya,

[26] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangnya, takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

8) Jual beli bersyarat adalah yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsure merugikan dilarang oleh agama.

9) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan. Seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno Karen jika diperjual belikan akan menimbulkan maksiat

10) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jual beli yan mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

11) Jual beli *muha>qalah.* Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar barangnya.

12) Jual beli *mukha>darah.* Yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)

13) Jual beli *mula>masah.* Yaitu jual beli dengan cara menyentuh misalnya, jika seseorang telah menyentuh sehelai kain maka orang tersebut telah dinyatakan membeli barang tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Jual beli *muna>badzah.* Yaitu jual beli denan cara melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku nanti akan aku lemparkan kepadamu, setelah terjadi lempar melempar disitulah terjadi jual beli. Dan ini dilarang oleh agama karena mengandung unsure penipuan

15) Jual beli *muza>banah.* Yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual [adi kering dengan bayaran padi basah sehingga jika ditimbang ukurannya beda. Dan ini akan merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tepenuhi, maka jual beli itu sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[28]

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang ditunjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
   1) Jual beli *al-muqayyadah* (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazimnya disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
   2) Jual beli *al-mutlaq* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
   3) Jual beli *al-Sarf* yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan saman yang lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
   4) Jual beli *Salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan dengan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar setelahnya.[29]

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 125-126
[29] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual,* (Jakarta:TP. Raja Gravindo, 2002), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah)*
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
3) Jual beli rugi (*al-Khasarah)*
4) Jual beli *al-Musawah,* yaitu penjual menyebunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang berakad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang.[30]

B. Harga dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh entity yang mengeluarkan, menjual, memasarkan barang tersebut. Namun banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkatkan bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pengguna.

Pengertian harga menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad. Dari

[30] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa mana kesepakatan tersebut diridhai kedua belah pihak.[31]

Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.[32]

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua macam yaitu harga yang adil dan ada harga yang dhalim. Harga yan adil adalah harga yang sebagaimana ada dipasaran, yang dikenal oleh masyarakat umum. Adapun dhalim adalah harga yang diatas rata-rata yang ada di pasar atau masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpaksa atau terdhalimi jika membeli barang dengan harga tersebut.

---

[31] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 87
[32] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta:Gema Insani, 1997), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankan mengatur harga:[33]

a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam factor penimbunan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingginya harga.

Islam menitik beratkan keadilan dan kesaksamaan. Islam selaras dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Allah berfirman "Wahai orang-yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri ataupun ibu bapakmu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu

[33] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu Pengantar),* (Yogyakarta:Ekonisia UII, 2004), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (An-Nisa':135).

Dari ayat diatas, bahwa harga hanya terjadi pada akad, yakni aesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga (*Tas'īr)* adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syari'at.Di antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.

دَعُواالنَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:"Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain."(H.R ath-Thabrani)[34]

Berdasarkan prinsip di atas, maka pada dasarnya tidak boleh ada penetapan harga. Seorang penguasa juga tidak dibolehkan menetapkan harga barang yang diperdagangkan di kalangan masyarakat. Seluruh ulama sepakat menyatakan hal ini.

Mazhab Syafi'i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah dasar di atas. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali disebutkan, seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati di antara mereka). Demikian pula dalam mazhab Syafi'i dikatakan, diharamkan pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal. Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka, sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan makanan pokok.[35]

Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga suatu komoditi, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang menjual di atas harga penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu

[34]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 251.
[35]Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan mereka terang-terangan menentang perintah pemimpinnya. Tetapi, penjualan yang mereka lakukan tetap sah karena dalam kondisi biasa seseorang tidak berhak dihalangi untuk menjual barang miliknya dengan harga yang ia tentukan sendiri. Sementara itu, Ibnu Rifa'ah, seorang ulama mazhab Syaifi'i dan sebagian ulama lain membolehkan penetapan harga pada masa harga-harga barang mahal.[36]

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.*Tabia'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.Tatkala Rasulululllah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap.Rasulullah menyatakan penolakannya, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ:بَلْ الُّله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَارْجُوْا أَنْ أَلْقَى الَّله وَلَيْسَ لأَ

حُدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ. (رواه أبو داود)

Artinya :"Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman

[36]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada seseorang yang bisa dituntut dari saya" (H.R Abu Dawud)."[37]

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang menetapkan harga.[38]Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Asabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

يارَسُوْل اللَّهِ غَلاَالسِّعْرُفَسَعِّرْ لَناَ، فَقاَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلْعَمْ اِنَّ اللَّهَ

هُوَالْمُسَعِّرُالْقَابِضُ البَا سِطُلرَّازِقُ وَإِنِّى لَأَرْجُوْأَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِى بِمَضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.(أحمد وابو داود والترمذى

وانه ماجه والدارمى وابى يعلى)

[37]Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*,jilid III, No Hadits 3450, 581.
[38]Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 2012), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allah lah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, IbnuMajah,ad-Darimi, dan Abu Ya'la)[39]

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih samasekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.[40]

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Para ulama ada empat syarat nilai tukar yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu:[41]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

[39]Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah,* No hadits 2284, 34.
[40]Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Jakarta:Bina Ilmu, 1993), 351-352.
[41] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi), sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

c. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

d. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

C. Air dan Hak Kepemilikan

Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Air adalah barang mubah. Air mubah yaitu air-air lembah seperti air sungai Nil dan Eufrat, mata air yang ada di pegunungan, dan setiap mata air yang menngalir di lokasi tanah tak bertuan.

Jika ingin mengairi lahan dan air tersebut bersumber dari sungai besar seperti Nil, Eufrat, dan sejenisnya, maka boleh hukumnya mengambil air sesuka hatinya kapan saja sebab tidak ada mudharat terhadap siapa pun.[42]

Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang, lebih utama dari yang lainya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya, Rasulullah SAW sabda: menurut yang diriwayatkan Abu Daud:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلاَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

[42] Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*,388-389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبُوْ دَاوُدَ.

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu 'anhu,* ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam,* lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api}}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[43]

1. Jika tanahnya sama rata, proses pengairan dimulai dari yang dekat dengan sungai dan airnya ditahan sampai lokasi itu digenangi air sehingga mata kaki lalu dia melepasnya ketempat yang berikutnya, demikian seterusnya sampai semua lokasi terendam, sebab Nabi menetapkan bagi yang mengairi tanah dari air sungai untuk memulaikan dari yang paling dekat dengan sungai lalu menahan (membendung) dan kemudian melepasnya sehingga semua terbasahi (tergenangi).
2. Jika tanah tidak rata sebagian lebih tinggi dari pada yang lain, air tidak berhenti di tempat yang tinggi setinggi mata kaki sehingga air berhenti pada tempat yang rendah sampai ketengah-tengah lalu tanah yang rendah dialiri air sebatas mata kaki lalu dibendung dan disiramkan ke tempat yang tinggi sebatas mata kaki.

Jika air mubah dan hak bersama untuk semua dan tidak atas nama pribadi hanya dia yang bisa memiliki apa yang diambilnya dengan tangan atau tempat seperti bejana, atau telaga yang tidak ada pintu keluarnya atau menggali lubang di tanah, termasuk juga cerek, maka dia berhak memilikinya hanya dengan dia

[43]Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk kedalamnya seperti mencari kayu dan rumput walaupun yang mengambil belum mumayyiz.[44]

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata : "janganlah kalian menjual air, sesunguhnya aku mendengar Rasulullah mencegah memperjual belikan air"

Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur ditanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya.[45]

D. Maslahah

Kata *maslahah* berasal dari kata bahasa arab *shalaha* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* (Kesejahteraan Umum) yakni yang dimutlakkan, (*Maslahah* bersifat umum) menurut Ulama Ushul yaitu, *maslahah* di mana syari' tidak menyaratkan hukum untuk mewujubkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.[46]

---

[44] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam,*389-390
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12,*83-84.

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana,2011), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila di katakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan diantaranya :

a. Imam Ar-Razi Mendefinisikan sebagai berikut : Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.
b. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut : Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.
c. Al-Khawarizmi mendefinisikan maslahah sebagai berikut : Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsifnya maslahah adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[47]

[47] Ibid, 345-346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, pemerintahan desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.[1] Desa Sebayi merupakan bagian dari wilayah kecamatan Gemarang kabupaten Madiun dan merupakan desa paling ujung utara yang berbatasan langsung dengan kecamatan Saradan. Desa Sebayi terdiri dari 4 Dusun yakni Dusun Sebayi, Dusun Dungdes, Dusun Beringin dan Dusun Ketupu. Jumlah populasi dengan potensi sumber daya manusia untuk laki-laki adalah 1784 jiwa dan jumlah perempuan ada 1619 jiwa. Jadi jumlah total potensi sumber daya manusia ada 3406 jiwa dengan jumklah KK 1077. Masyarakat desa Sebayi mayoritas beragama Islam dengan total 3381 jiwa.[2]

---

[1] Data Monografi Desa Sebayi, bulan Januari 2016
[2] Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak widarto jumlah penduduk pada tahun 2013 Desa Sebayi ini masih ada 1030 KK.[3] Pada saat ini sudah bisa dikatakan telah mengalami pertumbuhan yang meningkat. Meskipun peningkatan jumlah penduduknya belum begitu banyak.

Tabel 1: Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	1830
2	Perempuan	1654
Jumlah		3484

Dari data di atas menunjukkan masih ada penduduk asli Desa Sebayi yang merantau, padahal potensi di Sebayi sendiri masih banyak dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Mereka yang merantau dikarenakan ingin mencari pengalaman dan ingin mencari penghasilan di luar Desa Sebayi. Rata-rata warga yang merantau adalah para pemuda Desa Sebayi mereka yang baru selesai duduk dibangku SMP dan SMA, dikarenakan tidak bisa bekerja ke mbaon, mereka lebih memilih merantau ke luar kota untuk menghidupi keluarganya dan mencari penghasilan yang lebih tinggi. Sehingga sebagian besar dari masyarakat yang masih tinggal menetap di Desa Sebayi yaitu orang tua yang sudah cukup umur (Manula) dan anak-anak yang masih kecil.

[3] Widarto (Kaur Pemerintah Desa Sebayi), *wawancara*, 25 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sebayi terletak di tengah-tengah Kecamatan Gemarang yang berdampingan dengan Desa Nampu yang terletak di sebelah timur Desa Sebayi. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan letak geografis Desa Sebayi:

Sebelah utara berbatasan dengan	: Desa Sugih Waras
Sebelah selatan berbatasan dengan	: Desa Gemarang
Sebelah timur berbatasan dengan	: Desa Nampu
Sebelah barat berbatasan dengan	: Hutan

2. Luas wilayah

a. Luas pemukiman 45.095 ha/m2

b. Luas persawahan 130, 844 ha/m2

c. Luas perkebunan 11, 595 ha/m2

d. Luas kuburan 0,595 ha/m2

e. Luas pekarangan 45, 095 ha/m2

f. Luas perkantoran 0, 650 ha/m2

Luas wilayah keseluruhan 233. 869 Ha/m2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lokasi Desa

a. Jarak desa ke Kecamatan = 7 km

b. Waktu tempuh ke Kecamatan = 45menit

c. Waktu tempuh ke pusat fasiltas umum (Pasar, Kesehatan, Pemerintahan) = 15 menit

d. Ketersediaan angkutan umum = lancar (tiap jam/hari/minggu)

4. Struktur Perangkat Desa Sebayi

Kepala Desa Sebayi : Sutarmin

Sekretaris Desa Sebayi : Jatmiko

Staf kesra : Widarto

Staf Pemerintahan : Suparno

Staf keuangan : Dinik

Staf Pembangunan : Heru Wiratno

Staf Umum : M. Thohirin J[4]

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Desa Sebayi termasuk Desa yang kurang maju dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sarana pendidikan yang memadai. Di Desa Sebayi terdapat 2 PAUD, 2 TK, 2 SD, 1 SMK. Hal ini dikarenakan dana

[4] Jatmiko, *Wawancara*, Madiun, 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang ada di Desa Sebayi untuk melengkapi sarana pendidikan belum merata dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.[5]

6. Kehidupan Masyarakat

Desa Sebayi merupakan desa yang terletak di dataran tinggi dan dikelilingi oleh hamparan hutan milik perhutani. Sehinga desa ini memiliki hawa yang dingin. Desa ini juga memiliki tingkat kesuburan tanah cukup. Berbagai tanaman bisa tumbuh seperti padi, ketela, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tebu. Hampir 80% dari masyarakat Desa Sebayi memiliki lahan sawah sendiri. Akan tetapi ada pula yang bukan milik sendiri melainkan milik Dinas Perhutani dengan istilah *"Mbaon"* yang mana masyarakat menanamnya dengan sistem kontrak. Hal ini berarti bahwa masyarakat hanya diperbolehkan menanami lahan yang habis ditebang oleh perhutani. Dengan syarat masyarakat harus merawat tanaman yang baru ditanam oleh perhutani dan membayar uang sewa senilai Rp 40.000 setiap selesai panen.

Akan tetapi, masyarakat yang ingin mendapatkan lahan yang lebih luas, masyarakat juga melakukan penebangan secara liar, sehingga dapat menambah luas jatah tanah garapan. Perbuatan masyarakat tersebut juga mengakibatkan kerusakan hutan. Sehingga sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Lamijo pernah terjadi banjir kiriman pada setiap musim hujan dikarenakan kerusakan

[5] Data Monografi Desa Sebayi, bulan Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai seperti halnya membuang sampah dan hajat sembarangan.

Namun, sekarang perhutani bertindak lebih tegas dengan secara terus menerus melakukan patroli di hutan agar tidak ada masyarakat yang melakukan penebangan secara liar. Meskipun masih saja ada masyarakat yang melakukan penebangan secara liar. Berdasarkan yang dituturkan oleh Bapak Koko[6] Apabila menebang pohon untuk keperluan membangun rumah tidak apa-apa, namun jika dijual jelas tidak diperbolehkan. Dari informasi tersebut ternyata masih ada masyarakat yang melakukan penebangan liar meskipun dipergunakan sebagai kebutuhan masyarakat sendiri. Selain dari bertani masyarakat juga beternak sapi, lele, ayam dan kambing. Sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan jika membutuhkan biaya yang cukup besar.

Seiring realitas kehidupan di Desa Sebayi yang dikelilingi oleh hutan Perhutani banyak dari masyarakat desa sebayi bercocok tanam di *mbaon* (hutan) dan sebagian juga ada yang di persawahan namun hanya sedikit yang punya tanah persawahan. Sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat Sebayi yaitu berprofesi sebagai Petani dan Buruh tani. Komoditas utama tanaman *mbaon* yaitu jagung dan ubi jalar, ketika panen jagung ataupun ubi jalar masyarakat langsung menjualnya ke tengkulak yang sudah biasa membeli hasil panen mereka setiap panennya. Harga hasil panen tidak menentu untuk yang

[6] Koko, *wawancara*, Madiun, 27 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jagung per Kg Rp. 27.000 jumlah seluruhnya sekitar Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000, sedangkan ubi jalar per Kg Rp.1700 total bisa sampai Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000, semua itu tergantung kualitas panen dan jumlah hasil panen masyarakat.[7] Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Hasil Panen dan Harga Panen

No.	Jenis Tanaman	Harga/Kilogram
1.	Jagung	Rp. 27.000
2.	Padi	Rp. 7.000
3.	Ketela	Rp. 1.700
4.	Kacang Tanah	Rp. 4000
5.	Mangga	Rp. 2000

Di tambah lagi lamanya hasil panen jagung selama 3 bulan dan ubi jalar yang memakan waktu selama 8 sampai 9 bulan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang lebih memilih pergi merantau untuk mencari nafkah yang lebih banyak lagi sebab menurut mereka kalau hanya mengandalkan hasil panen yang tidak menentu tersebut sangat menyulitkan dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3 : Kalender Musim

[7] Sri, *wawancara,* Madiun, 31 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musim	BULAN											
	Jan	*Feb*	*Mar*	*Apr*	*Mei*	*Jun*	*Jul*	*Agu*	*Sep*	*Okt*	*Nov*	*Des*
Curah Hujan	Hujan			Kemarau						Hujan		
Padi			*panen*	*Tanam*			*panen*					*Tanam*
Jagung		*Panen*		*Tanam*				*Panen*				*Tanam*
Kacang						*Panem*	*Tanam*					
Ubi Jalar						*Panen*				*Tanam*		

Berdasarkan analisis kalender musim di atas bahwasannya seperti yang terlihat di atas, Desa Sebayi mengalami curah hujan mulai bulan Oktober sampai Maret. Biasanya pada saat musim hujan warga Sebayi memulai proses panen jagung. disamping memanen jagung, masyarakat Sebayi juga memanen banyak buah-buahan seperti : Mangga, rambutan, pisang dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan kalender musim tersebut, tergambar jelas bagaimana kondisi alam Desa Sebayi tergolong kondisi tanah yang cukup subur dan kondisi bangunan fasilitas umum yang sangat memadai. Hal ini terlihat dari beberapa jenis tanaman yang tumbuh di Desa Sebayi seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

7. Kondisi Ekonomi

Kondisi alam yang dikelilingi oleh sawah dan tegal, sudah jelas bahwa rata-rata masyarakat Sebayi berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Serta apabila musim hujan tiba masyarakat Desa Sebayi khususnya kaum laki-laki bermata perncaharian mencari walang sebagai pekerjaan sampingan karena walang di Desa ini sangatlah banyak peminatnya yang digunakan sebagai lauk pauk masyarakat.

Secara ekonomi, masyarakat Sebayi rata-rata memiliki perekonomian menengah ke bawah, dengan rata-rata penghasilan perbulannya Rp 700.000 – Rp. 2.000.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain sebagai petani, masyarakat Sebayi juga memiliki pekerjaan lainnya diantaranya:

Tabel 4 : Pekerjaan Masyarakat Desa Sebayi Rata-rata Kepala Keluarga

No	Pekerjaan / Profesi	Jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Petani	39
2	Buruh tani	28
3	Perangkat	12
4	Guru	8
5	Swasta	3
6	Pedagang	1
7	Merantau	1
8	PNS	1
9	Tidak bekerja	10
Jumlah		**88**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas perekonomian warga diperoleh dari hasil pertanian, jumlah pekerjaan sebagai petani menandakan mereka para petani dan memiliki lahan masing-masing. Selain itu mereka yang bekerja sebagai buruh tani senantiasa mengandalkan upah buruh yang dibayarkan setiap harinya sebesar Rp. 25.000 - 35.000, dan untuk KK yang tidak bekerja mereka terdiri dari bapak-bapak yang usianya sudah tidak mampu bekerja berat dan mengandalkan pekerjaan dari anaknya sehingga dikategorikan tidak bekerja.

8. Kondisi Infrastruktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Sebayi terdiri dari 19 RT dan 11 RW. Melihat dari banyaknya RT di Desa Sebayi, sudah tentu mempunyai warga yang relatif banyak, maka sangat di perlukanlah sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Untuk kondisi bangunan fasilitas umum sangat memadai, diantaranya masjid, sekolahan, lapangan, puskesmas dan lain sebagainya. Berikut adalah hasil rincian dari Desa Sebayi:[8]

Tabel 5 : Sarana dan prasarana Desa Sebayi

No.	Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Masjid/Musholla	10
2.	Gereja	1
3.	Sekolahan	5
4.	Lapangan	2
5.	Balai Desa	1
6.	Puskesmas	1
7.	Lumbung Padi Desa	2
8.	LPKMD	1
9.	BP3K	1

[8] Data Monografi Desa Sebayi, bulan Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Desa Sebayi merupakan desa yang yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh didesa ini. Oleh karena itu mayoritas penduduk di desa Sebayi bermata pencaharian sebagai petani. Sawah di desa ini sangat mengandalkan tadah hujan. Ketika musim penghujan tiba, para petani pergi ke sawah untuk menggarap sawah. Akan tetapi ketika musim kemarau tiba, hanya sebagian saja petani yang menggarap sawah. Sebagian petani memilih merantau dikarenakan keterbatasan air untuk mengairi sawah. Bahkan disebagian dusun tidak mendapatkan air sama sekali meskipun untuk keperluan rumah tangga.

Untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan rumah tangga, sebagian warga ada yang membeli air sumur milik seorang warga yang masih dapat mengeluarkan air. Adapun praktik jual beli air tersebut dipatok dengan harga perjam, yaitu dihitung mulai dari penyalaan diesel. Harganya pun beragam, untuk keperluan rumah tangga dipatok harga Rp.20.000,- perjam, dengan menggunakan selang kecil, sedangkan untuk keperluan irigasi dipatok dengan harga Rp.50.000,- dengan menggunakan selang yang lebih besar.[9]

Pendapatan yang diterima masing-masing pembeli pun berbeda. Dikarenakan jarak tiap pembeli bermacam-macam. Bagi pembeli yang dekat

[9] Endang, *wawancara,* Madiun, 31 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sumur, akan mendapatkan jumlah air yang lebih banyak dari pembeli yang tempatnya lebih jauh. Begitu pula pembeli pertama selalu mendapat air yang lebih sedikit dari pembeli kedua, dikarenakan waktu tempuh air untuk bisa sampai ketujuan berbeda-beda.

Menurut bapak Yanto, beliau harus membeli air untuk sawahnya ketika musim kemarau tiba, biasanya beliau membeli air sebesar Rp. 50.000-Rp. 100.000,- untuk setiap pengairan.[10] Pemilik sumur telah menyediakan diesel, pipa, dan selang plastik. Sedangkan mbah Min harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000-Rp.200.000,- untuk setiap kali pengairan dikarenakan letak sawahnya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari sumur tersebut.[11]

Sedangkan Bu Sri warga dusun Dungdes Desa Sebayi merupakan salah satu pembeli air sumur tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, beliau membeli air setiap dua atau tiga hari sekali, setiap kali pembelian beliau mengeluarkan biaya sekitar Rp. 40.000,-.[12] Sedangkan bu Denik dan bu Hari hanya perlu mengeluarkan biaya Rp. 20.000,- untuk setiap kali pembelian. Bahkan mereka hanya perlu membeli air seminggu sekali untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.[13]

---

[10] Yanto, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016
[11] Parmin, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016
[12] Sri, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016
[13] Denik, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walapun demikian para petani pun tetap membeli air dari sumur tersebut, dikarenakan dengan begitu pasokan air untuk sawah mereka pun terpenuhi. Dan para petani pun dapat dengan mudah mengolah lahan sawah mereka. Walaupun keuntungan yang didapat tidak sebesar pada musim penghujan, akan tetapi dengan adanya jual beli air ini cukup membantu warga desa Sebayi yang sebagian besar bermata pencaharian petani untuk meningkat perekonomian itu sendiri.

Demikian pula dengan para ibu rumah tangga, walau dinilai memberatkan dengan pendapatan yang berbeda, akan tetapi dengan jual beli tersebut merekan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak dan mandi.

Kebanyakan Penduduk di Desa Sebayi ini memiliki bak atau kolam untuk menampung air yang mereka beli dari pemilik sumur. Menurut pak Di (pemilik sumur), setidaknya setiap hari ada 2-5 orang yang mendatangi beliau untuk membeli air sumurnya. Sebagian besar pembelinya membeli untuk keperluan rumah tangga. Menurutnya, setiap hari ada pembeli yang membeli air untuk keperluan rumah tangga, sedangkan untuk keperluan irigasi kurang lebih 3 hari sekali. Setiap harinya, beliau membeli solar kurang lebih 3-5 liter untuk 4-5 jam pemompaan. Dikarenakan letak desa yang yang jauh dari pom bensin biasanya beliau membeli solar dari pengecer yang menjualnya Rp. 6000,- per liter. Beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga melakukan perawatan pompa dieselnya dalam kurun 4-5 bulan sekali, seperti ganti oli, belt, pipa, perbaikan selang, kipas dan saringan.[14]

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Air Sumur Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Adapun faktor yang menyebabkan jual beli air sumur di desa Sebayi adalah faktor kebutuhan dan faktor ekonomi, dimana pada musim kemarau, debit air di sungai dan sumur tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan irigasi. Jika sawah tidak ditanami maka masyarakat desa Sebayi yang mayoritas bermata pencaharian petani tidak dapat mendapatkan keuntungan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kondisi tanah yang tidak rata menyebabkan sebagian daerah di desa Sebayi tidak mendapat aliran air dari sungai. Sebagian besar air yang ada di sungai dialirkan ke waduk Bening Widas di kecamatan Saradan.[15] Bahkan ketika musim hujan, volume air di sungai hanya mencapai lutut orang dewasa. Dan ketika musim kemarau sungai menjadi sangat kering. Sumur-sumur pun banyak yang mengering sehingga tidak dapat mengeluarkan air sama sekali.

[14] Kardi, *wawancara,* Madiun, 12 Juni 2016
[15] Haryanto, *wawancara,* Madiun, 12 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya jual beli air sumur ini adalah kebutuhan ekonomi masyarakat desa sebayi yang sebagian besar sangat bergantung pada hasil bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Proses Jual Beli Air Sumur

Dalam praktik jual beli air sumur yang terjadi di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, pembeli mendatangi pak Di selaku pemilik sumur dan penjual. Kemudian Pak Di membentangkan selang sampai tempat tujuan kemudian setelah itu beliau menyalakan diesel. Waktu dimulai ketika diesel dinyalakan satu sampai dua jam kemudian. Dan pembeli pun dapat membayarnya setelah itu atau ada perjanjian tersendiri diantara kedua belah pihak.[16]

[16] Kardi, *wawancara,* Madiun, 12 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambilnya, memanfaatkan atau untuk disendirikan. Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang , lebih utama dari yang lainnya, tidak boleh dijual belikan selama masih berada di tempat aslinya, adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkan dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.[1]

Pada bab tiga telah dijelaskan tentang sistem penetapan harga pada jual beli air yakni dengan patokan perjam. Waktu dihitung mulai diesel dinyalakan sampai satu jam kemudian tanpa adanya ketentuan berapa volume air yang didapat. Karena yang dijadikan patokan dalam penetapan harga air adalah waktu. Semakin dekat jarak sumur ke tujuan semakin besar pula air yang didapat. Oleh karena itu, kuantitas air yang diperoleh juga berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama yaitu

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.20.000,- untuk kebutuhan rumah tangga, dan Rp.50.000,- untuk kebutuhan irigasi.[2]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli air sumur adalah kebutuhan rumah tangga dan irigasi. Karena pada musim kemarau air sungai amat sangat sulit didapat bahkan mengering sehingga tidak dapat memenuhi keperluan tersebut. Sehingga petani dan sebagian warga memutuskan untuk melakukan praktik jual beli tersebut. Meskipun mereka mendapat kuantitas air yang berbeda.

Perbedaan kuantitas air yang didapat oleh pembeli dipengaruhi oleh jarak jauh dekatnya sumur dengan tempat tujuan. Hal ini cukup memberatkan pembeli terutama ibu rumah tangga. Keuntungan dari hasil panen pun berbeda pada saat musim kemarau dengan musim penghujan. Dikarenakan keuntungan yang didapat harus terpotong untuk pembelian air irigasi.

1. Analisis dari maslahah dan mudharatnya

Maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Islam tidak memperbolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencarisesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada

[2]Yanto , pembeli air sumur, *wawancara,* Desa Sebayi, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan. Pengelolaan bagi hasil memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual sehingga diharapkan bisa membantu ekonomi dan kebutuhan hidupnya. Maslahah yang didapat disini ialah pembeli mendapatkan air untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani. Para petani masih bisa menanami sawahnya walaupun pada musim kemarau sekalipun

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan jual belinya, pendapatan yang diperoleh oleh pembeli dengan pembeli yang lain tidaklah sama, sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk pembeli yang mendapatkan air yang lebih sedikit, sedangkan harga yang dibayarkan sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Dalam Islam air merupakan benda umum, siapa saja boleh mengambil, memanfaatkan atau untuk sendirikan. Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلاَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"manusia itu berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput.* [3]

Dari hadits diatas telah dijelaskan bahwa seluruh manusia berserikat atau memiliki bersama-sama atas tiga hal, yaitu air, api, dan rumput. Ketiganya adalah milik bersama dan semua orang boleh mendapatkan manfaat dari ketiganya selama hal tersebut masih ada ditempat asalnya. Maksudnya adalah selama ketiga hal tersebut masih berada di tempat umum, maka benda tersebut masih jadi milik umum pula.

Namun apabila seseorang telah mengambilnya dan mengumpulkannya dengan tenaga dan dan biaya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan ini diperbolehkan untuk menjualnya.[4] Seperti halnya seseorang yang telah menggali sumur di tanah miliknya, maka dia berhak untuk memperjualbelikan air tersebut. Seperti sabda Rasulullah Saw :

مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ

Artinya : Barangsiapa yang menggali sumur *Rūmah* maka baginya adalah al-Jannah (surga).[5]

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab satu bahwasanya pada masa Rasulullah Saw pun telah terjadi jual beli air sumur dan Beliau tidak

---

[3] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Beirut: Pustaka Azzam, 1995) 57
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83
[5] Imam Badrudin Al-Aini, *Umdat al-Qari Sahih al-Bukhari* . (Jakarta: Pustaka Azzam, 1995) 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya. Sumur tersebut adalah milik seorang Yahudi, dan kaum muslimin biasa membeli air sumur tersebut dengan harga 1 dirham untuk tiap kantongnya. Dalam hal jual beli air sumur ini, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana syarat sah suatu transaksi adalah *antarādin* atau saling suka sama suka,[6] dan barang tersebut haruslah jelas. Yang dimaksud jelas disini ialah barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu bentuk, ukuran, dan sifat barang. Semua harus jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. *Tabia'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.Tatkala Rasulululllah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.

---

[6] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Komtemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 382

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli air sumur ini ukuran yang didapat tiap-tiap pembeli berbeda dikarenakan jarak antara pembeli satu dengan yang lain berbeda. Sedangkan yang menjadi patokan harga adalah waktu yaitu perjam. Dimana kita tidak mengetahui secara pasti volume air yang dihasilkan oleh pompa diesel dalam waktu satu jam. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab "jika air hukumnya boleh dijual, maka juga ada alat yang menakar air tersebut seperti pompa penakar air. Menakar air dengan alat ini dibenarkan. Jika tidak ada peralatan untuk menakarnya, maka kembali kepada adat kebiasaan".[7]

Dikarenakan kebutuhan air sangat penting untuk bagi kebutuhan masyarakat Desa Sebayi baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan irigasi. Maka terjadilah jual beli air sumur tersebut. Maslahah yang terjadi di sini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapat untung dari menjual air sumur tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar rasa suka sama suka *(antarādīn)* tidak ada paksaan antara keduanya.

Sistem penetapan harga pada jual beli air sumur ini pun telah melewati banyak pertimbangan, antara lain modal yang dikeluarkan oleh penjual dalam penggalian sumur, pengadaan alat, serta perawatan diesel itu sendiri. Bahan bakar yang digunakan pun harganya diatas rata-rata pasar. Dikarenakan di kecamatan Gemarang sendiri tidak terdapat pom bensin. Jadi pemilik diesel pun membeli bahan bakar di penjual bensin eceran dengan harga yang cukup mahal.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemilik diesel membeli solar di pom bensin resmi, maka biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar akan lebih sedikit, akan tetapi pengeluarannya akan membengkak pada biaya transport dikarenakan jaraknya yang cukup jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Sebayi kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun terbiasa melakukan jual beli air sumur dengan sistem penetapan harganya menggunakan waktu, yaitu perjam. Dikarenakan sumur-sumur mengering dan debit air disungai yang tidak tersedia. Pendapatan dari tiap-tiap pembeli pun berbeda dikarenakan jarak antara letak sumur dan tujuan tiap pembeli berbeda. Bagi pembeli yang rumah atau sawahnya dekat dengan sumur maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih, yaitu air lebih cepat sampai tujuan sehingga waktu yang diperlukan untuk pengairan ataupun yg lainnya lebih singkat. Sedangkan bagi pembeli yang rumah dan sawahnya jauh dari sumur maka mereka harus membayar lebih untuk waktu penyalaan diesel agar kebutuhan irigasi dan rumah tangga terpenuhi.
2. Dalam segi analisis, berdasarkan hukum Islam jual beli harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain kejelasan, tidak adanya pihak yang dirugikan dan maslahahnya. Dalam jual beli ini telah jelas bahwa patokan harganya ialah jam, dan dalam hal ini penetapan harga pada jual beli tersebut telah melalui banyak pertimbangan. Sistem jual beli air

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumur di desa Sebayi ini dilihat dari maslahahnya, cukup membantu masyarakat dikarenakan dengan terlaksananya jual beli air tersebut, masyarakat dapat meningkatkan perekonomian mereka sendiri. Dikarenakan sebagian besar bermata pencaharian petani yang apabila sawahnya tidak diolah maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun terutama yang melakukan transaksi jual beli air sumur tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli tersebut menjadi lebih baik dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Agar masyarakat Desa Sebayi kembali bergotong royong untuk menggali sumur lagi agar kebutuhan air untuk warga terpenuhi dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sebayi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat.* Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam.* Jakarta:Amzah, 2010

Bahari, Fahrizal. "Pengelolaan Lahan Pesanggem Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam". Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Bin Hambal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad,* Juz 47. Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1995.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah.* J akarta:PT.Raja Gravindo Persada, 2003

Husniah, Rif'atul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i.* Bandung :Pustaka Setia, 2000

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontektual.* Jakarta:TP. Raja Gravindo, 2002

Nafik HR, Muhamad. *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Narbu, Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian Dan Prespektif Islam.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.

Pasaribu,Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam.* Jakarta:Sinar Grafika,1994

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta:Gema Insani, 1997

Ratnawati, Evi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM: Studi Kasus Di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 12.* Bandung:PT Al-Ma'ruf,1997

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek).* Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam (suatu Pengantar).* Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta:PT Raja Gravindo, 1997

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung:Pustaka Setia, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004, Tentang Sumber Daya Air, Pasal 2.

al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuh. Jilid IV.* Beirut: Daar al-Fikr, 1989

Denik, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016

Endang, *wawancara,* Madiun, 31 Februari 2016

Haryanto, *wawancara,* Madiun, 12 Juni 2016

Jatmiko, *Wawancara*, Madiun, 25 Januari 2016.

Kardi, *wawancara,* Madiun, 12 Juni 2016

Parmin, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016

Sri, *wawancara,* Madiun, 31 Januari 2016

Widarto, *wawancara,* 25 Januari 2016

Yanto, *wawancara,* Madiun, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id